

**BEBERAPA CATATAN TENTANG  
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990  
DAN USULAN MATERI MUATAN  
PERUBAHANNYA**

**Oleh  
Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si**

# A. Latar Belakang

**Terbit UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (10 Agustus 1990) :**

- **timbul kesadaran setelah hutan dieksploitasi berdasarkan UU No. 5/1967**
- **Pelaksanaan Pasal 12 UU LH**

**Undang - Undang ini mengatur setidaknya 3 hal :**

- a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan**
- b. Perlindungan Jenis tumbuhan dan satwa**
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya**

**UU ini memerintahkan 8 RPP, namun baru terbit 5 PP**


# **SISTEMATIKA UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KSDAHE**

- BAB I** KETENTUAN UMUM
- BAB II** PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN
- BAB III** PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA
- BAB IV** KAWASAN SUAKA ALAM
- BAB V** PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
- BAB VI** PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
- BAB VII** KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- BAB VIII** PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
- BAB IX** PERAN SERTA RAKYAT
- BAB X** PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
- BAB XI** PENYIDIKAN
- BAB XII** KETENTUAN PIDANA
- BAB XIII** KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XIV** KETENTUAN PENUTUP

## **PENJELASAN UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE**

# Struktur UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE

## KONSERVASI SDAHE



## **B. PERMASALAHAN**

- 1. Sampai dengan 30 tahun masih tersisa 3 RPP strategis yg belum tersusun**
- 2. Terfragmentasinya habitat satwa liar akibat pembangunan (baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan)**
- 3. Masih banyaknya kawasan KSA dan KPA yang belum mempunyai dokumen Rencana Pengelolaan, Tata Batas Temu Gelang & Site Plan**
- 4. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah atas keberadaan Kawasan Konservasi**
- 5. Organisasi pada tataran UPT belum sepenuhnya mendukung fungsi kawasan**
- 6. Minimnya Pendanaan dalam mendukung pengelolaan kawasan**
- 7. Adanya pengabaian beberapa fungsi kawasan yang berakibat tidak berfungsinya kawasan (Taman Buru)**
- 8. Adanya perambahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, perburuan satwa liar dan tambang liar (penegakan hukum)**
- 9. Belum mengakomodir kegiatan strategis Nasion**
- 10. Perkembangan Teknologi terkait SDG**

## **C. Pendekatan Masalah**

## **3 RPP UU NO.5/1990 yang Belum Tersusun**

- 1. RPP tentang Sistem Penyangga Kehidupan**
- 2. RPP tentang Peran Serta Masyarakat**
- 3. RPP tentang Cagar Biosfer**

# **1. RPP tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan**

**RPP ini sebenarnya merupakan "RPP Induk" dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena dengan RPP ini Pemerintah menetapkan :**

- 
- 1. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan**
  - 2. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.**
  - 3. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.**

## Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan dilaksanakan melalui :

- 1. Perlindungan hutan termasuk daerah aliran sungai**
- 2. Perlindungan sistem pertanian produksi pangan**
- 3. Perlindungan sistem perairan di daerah pantai dan pesisir melalui perlindungan dan pemeliharaan lahan basah, khususnya ekosistem rawa bakau, terumbu karang, bantaran sungai dsb.**

## 2. RPP tentang Peran Serta Masyarakat

- Pemahaman peran serta masyarakat ini dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar KSDHE di kalangan rakyat.
- Menunjukkan bahwa peran Pemerintah secara aktif untuk mengarahkan dan mengerakkan masyarakat guna melaksanakan kegiatan KSDHE. Dengan demikian penekanannya kepada upaya *impowerment* (pemberdayaan). Sedangkan partisipasi penekanannya pada kesadaran diri sendiri masyarakat (karena telah kuat/mampu) untuk turut serta mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program KSDHE .

### 3. RPP tentang Kawasan Cagar Biosfer

- Dengan ditetapkannya kawasan Cagar Alam dan kawasan Suaka Margasatwa serta Kawasan Konservasi tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer, maka kawasan yang bersangkutan akan menjadi bagian dari jaringan konservasi internasional.
- Penunjukan cagar biosfer melibatkan berbagai negara yang dikenal melalui kerjasama program MAB-UNESCO (Man And The Biosphere Programme – United National Education Social And Cultural Organization).
- Kegiatan ini akan mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal.

## BEBERAPA KELEMAHAN MATERI MUATAN UU NO 5 TAHUN 1990

- a. Konservasi kawasan belum mengakomodir Kebutuhan Strategis Nasional misal panas bumi**
- b. Konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar termasuk pemanfaatan SDG**
- c. Dana Konservasi**
- d. Problem koordinasi dengan daerah**
- e. Sumber daya manusia**
- f. Kelembagaan**
- g. Norma dan Penegakan Hukum**

# USULAN MATERI MUATAN PERUBAHAN

- a. Dana Konservasi ➡ Lepas dari Rezim UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Lembaga Identifikasi Jenis
- c. Taman Buru ➡ masuk dalam Rezim UU Konservasi Hayati
- d. Pengelolaan tumbuhan & Satwa Liar (TSL)
  - ❖ seleksi jenis TSL menjadi Appendix I, II & III sesuai ketentuan CITES
  - ❖ Mengakomodir Perkembangan Teknologi
- e. Pengelolaan Kawasan yang Flexible
- f. Mengakomodir kegiatan Strategis Nasional
- g. Pengaturan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga
- h. Perumusan Sanksi Pidana
  - ❖ Kejahatan Konservasi SDA masuk dalam **Extra Ordinary Crime**, sanksi kumulatif adalah sebuah pilihan yang tepat.

# Catatan Penutup

## KETENTUAN

1. UU No. 5 tahun 1990 masih *relevan* untuk menjadi alat bantu dalam mengelola kawasan konservasi dan Perlindungan Jenis TSL, maka perlu penyempurnaan tanpa harus mencabut UU tersebut.
2. Perlu Perubahan terbatas untuk mengakomodasi kebutuhan yang belum diatur dalam UU KSDAHE yang meliputi
  - a. Pengaturan Dana Konservasi
  - b. Pembentukan Lembaga Identifikasi Jenis TSL
  - c. Taman Buru masuk dalam rezim UU Konservasi Hayati
  - d. Pengelompokan TSL menjadi Apendik I, II, dan III disesuaikan ketentuan CITES.
  - e. Mengakomodir kegiatan Strategis Nasional
  - f. Penegasan “Pemberdayaan Masyarakat” dalam Pengelolaan Daerah Penyangga
  - g. Penyempurnaan Norma dan sanksi pidana ----- *Extraordinary Crime*

# *CATATAN* RUUPERUBAHAN UU NO. 5 TAHUN 1990

**1. Judul : KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**2. Sistematika**

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
Bab III	Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
Bab IV	Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya
Bab V	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya
Bab VI	Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
Bab VII	Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Sekitar Kawasan
Bab VIII	Pengelolaan Daerah Penyangga
Bab IX	Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Bab X	Penyidikan
Bab XI	Ketentuan Pidana
Bab XII	Ketentuan Peralihan
Bab XIII	Ketentuan Penutup

Saat sungai berhenti mengalir..... hutan  
habis ditebang.....  
barulah kita sadar.....bahwa...

**Uang tidak bisa dimakan**



# SALAM LESTARI